

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum										
Nama Penerbit :	PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi Produk : Mega Saving Protection merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia yang terjadi karena Kecelakaan dan bukan Kecelakaan, serta memberikan manfaat tahapan sesuai jadwal yang diperjanjikan.								
Nama Produk :	Mega Saving Protection									
Mata Uang :	Rupiah (Rp)									
Jenis Produk :	Asuransi Dwiguna									
Fitur Utama Asuransi Jiwa										
Usia Masuk	18 - 55 tahun Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>)									
Premi	Minimal Rp24.000.000/tahun Maksimal sesuai keputusan <i>underwriting</i>									
Masa Asuransi	Pilihan antara 15 - 20 tahun, dimana usia masuk ditambah Masa Asuransi tidak lebih dari 70 tahun									
Masa Pembayaran Premi	Pilihan antara 7 - 10 tahun									
Periode Pembayaran	Tahunan									
Uang Pertanggungan	<table><tr><th>Manfaat</th><th>Uang Pertanggungan</th></tr><tr><td>Manfaat Meninggal Dunia Bukan karena Kecelakaan</td><td>200% dari total Premi yang akan dibayarkan</td></tr><tr><td>Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan</td><td>400% dari total Premi yang akan dibayarkan</td></tr><tr><td>Manfaat Tahapan</td><td>Antara 115 - 170% dari total Premi yang akan dibayarkan</td></tr></table>		Manfaat	Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia Bukan karena Kecelakaan	200% dari total Premi yang akan dibayarkan	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	400% dari total Premi yang akan dibayarkan	Manfaat Tahapan	Antara 115 - 170% dari total Premi yang akan dibayarkan
Manfaat	Uang Pertanggungan									
Manfaat Meninggal Dunia Bukan karena Kecelakaan	200% dari total Premi yang akan dibayarkan									
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	400% dari total Premi yang akan dibayarkan									
Manfaat Tahapan	Antara 115 - 170% dari total Premi yang akan dibayarkan									
Manfaat		Risiko								
1. Manfaat Tahapan: Pembayaran manfaat tahapan terjadwal akan dibayarkan secara bertahap mulai dari 5 (lima) tahun sebelum perlindungan asuransi berakhir, pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun Polis, yaitu: a. Sebesar 50% dari total pembayaran Premi akan dibayarkan pada saat Masa Asuransi dikurangi 4 tahun Polis. b. Sebesar 50% dari total pembayaran Premi akan dibayarkan pada saat Masa Asuransi dikurangi 3 tahun Polis. c. Pembayaran Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan dengan memperhitungkan seluruh		1. Risiko Operasional Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance. 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat pengembalian, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan								

Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya, dan pembayaran dilakukan secara proporsional pada tahun ke-3 (tiga) sampai dengan tahun ke-5 (lima) dari masa pembayaran manfaat tahapan dimaksud.

- d. Jumlah manfaat tahapan tiap Polis akan bervariasi, tergantung dengan usia masuk Tertanggung, Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Premi.
- e. Jumlah total Manfaat Asuransi yang dibayarkan turut memperhitungkan saldo pinjaman Polis termasuk pinjaman Polis beserta bunganya sekaligus (jika ada) sebelum pembayaran manfaat terjadwal jatuh tempo.

2. Manfaat Meninggal Dunia:

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan, status Polis tetap aktif dan 100% manfaat tahapan akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- b. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 400% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan, status Polis tetap aktif dan 100% manfaat tahapan akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- c. Apabila risiko meninggal dunia karena Kecelakaan dan bukan Kecelakaan terjadi pada masa pembayaran Premi, maka selain pembayaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan, status Polis juga akan tetap aktif dan dibebaskan dari pembayaran Premi lanjutan dan 100% manfaat tahapan akan tetap dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- d. Jumlah total Manfaat Asuransi yang dibayarkan turut memperhitungkan saldo pinjaman Polis termasuk pinjaman Polis beserta bunganya sekaligus (jika ada) sebelum pembayaran manfaat meninggal dunia.

3. Polis akan berakhir setelah seluruh manfaat tahapan telah selesai dibayarkan.

perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.

3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

Biaya

Biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, komisi pihak pemasar, dan biaya lainnya

Termasuk dalam komponen Premi

Biaya duplikat Polis*

Rp100.000

*Apabila Pemegang Polis menghendaki duplikat Polis dalam bentuk cetak

Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Akan dikenakan apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis

Masa Tunggu

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini apabila, Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis yang tercantum pada Ringkasan Polis atau tanggal Endorsemen yang memerlukan seleksi risiko (mana yang terjadi terakhir).

Pengecualian

Pertanggungan Mega Saving Protection tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- a. Penyakit atau Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung sebelum Polis ini berlaku (*Pre-Existing Condition*);
- b. Penyakit – penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (*congenital condition*);
- c. Tindakan yang disengaja (kehamilan, persalinan, melahirkan anak, infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi/MOP dan Tubektomi/MOW dan kontrasepsi, metode pengendalian kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi dan dialisis, kecanduan alkohol atau obat-obatan, tato, sunat, atau percobaan bunuh diri, pembedahan atau perawatan untuk tujuan kecantikan);
- d. Kecelakaan perjalanan pesawat udara kecuali Tertanggung adalah penumpang dari maskapai penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan tetap;
- e. Setiap bentuk perbuatan kejahatan atau percobaan bunuh diri;
- f. Penyakit atau cedera tubuh yang timbul akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, aktivitas bawah laut, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan yang melanggar hukum;
- g. Akibat atas munculnya reaksi atom atau nuklir;
- h. Peperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- i. Gangguan psikis, neurosis, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
- j. AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - b. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (Penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan dari salah satu hal di bawah ini:

- a. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat-obatan terlarang, zat-zat memabukkan lainnya atau penyakit jiwa/gila;
- b. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- c. Setiap bentuk percobaan atau bunuh diri;
- d. Perbuatan melanggar hukum;
- e. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
- f. Terlibat dalam atau berlatih untuk ambil bagian dalam pelatihan untuk aktivitas-aktivitas berikut:
 - a. Kegiatan olahraga sebagai profesional;
 - b. Balap mobil/sepeda motor, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya);
 - c. Mendaki gunung, atau panjat tebing atau karang atau menelusuri gua bawah tanah;
 - d. Perlombaan berkuda dengan hambatan;
 - e. Olahraga di udara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada terjun payung, terbang layang, layang gantung, lompat dari ketinggian tertentu dengan kaki diikat tali khusus (bungee jumping), terbang dengan balon udara, terjun bebas dan sejenisnya;
 - f. Setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- g. Kehamilan, abortus atau melahirkan, penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya;
- h. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- i. Perang, teroris, SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung 18 - 55 tahun.
2. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, serta ditandatangani oleh tenaga pemasar.
3. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung.
4. Bukti pembayaran Premi pertama.
5. Dokumen lainnya yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
 GKM Green Tower Lantai 17
 Jl TB Simatupang Kav. 89G,
 Kebagusan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id
 Call Center : +62 21 29545555
 E-mail : cs@pfimegalife.co.id

Simulasi

1. Tertanggung seorang Pria berusia 30 tahun.
2. Tertanggung membeli Mega Saving Protection, dengan Premi Tahunan sebesar Rp50.000.000, dengan Masa Asuransi 20 tahun dan masa pembayaran Premi 10 tahun.
3. Manfaat Asuransi maksimum yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
- Manfaat meninggal dunia bukan karena Kecelakaan	Rp1.000.000.000	Rp50.000.000
- Manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan	Rp2.000.000.000	
- Manfaat tahapan	166% dari total Premi yang akan dibayarkan	

Tabel Premi dan Manfaat Asuransi yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Usia	Total Premi	Manfaat Tahapan ¹⁾ (Akhir Tahun Polis)	Akumulasi Manfaat Tahapan	Nilai Tunai (Akhir Tahun Polis)	Manfaat Meninggal Dunia Bukan karena Kecelakaan ²⁾
1	30	Rp50.000.000	0	0	0	Rp100.000.000
2	31	Rp50.000.000	0	0	0	Rp200.000.000
3	32	Rp50.000.000	0	0	Rp10.593.828,00	Rp300.000.000
4	33	Rp50.000.000	0	0	Rp51.787.952,50	Rp400.000.000
5	34	Rp50.000.000	0	0	Rp96.157.280,50	Rp500.000.000
6	35	Rp50.000.000	0	0	Rp144.207.141,00	Rp600.000.000
7	36	Rp50.000.000	0	0	Rp196.355.911,00	Rp700.000.000
8	37	Rp50.000.000	0	0	Rp253.075.010,50	Rp800.000.000
9	38	Rp50.000.000	0	0	Rp314.862.362,50	Rp900.000.000
10	39	Rp50.000.000	0	0	Rp382.204.281,50	Rp1.000.000.000
11	40	0	0	0	Rp412.606.868,00	Rp1.000.000.000
12	41	0	0	0	Rp445.918.771,50	Rp1.000.000.000
13	42	0	0	0	Rp482.339.060,00	Rp1.000.000.000
14	43	0	0	0	Rp521.988.946,50	Rp1.000.000.000
15	44	0	0	0	Rp565.245.011,00	Rp1.000.000.000
16	45	0	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp408.201.735,00	Rp1.000.000.000
17	46	0	Rp250.000.000	Rp500.000.000	Rp237.820.652,50	Rp1.000.000.000
18	47	0	Rp110.000.000	Rp610.000.000	Rp164.990.995,50	Rp1.000.000.000
19	48	0	Rp110.000.000	Rp720.000.000	Rp85.905.630,50	Rp1.000.000.000
20	49	0	Rp110.000.000	Rp830.000.000	0	Rp1.000.000.000

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Asuransi:

1. Besaran manfaat tahapan yang dibayarkan sebagaimana yang disebutkan dalam skenario di atas dengan asumsi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak.
2. Manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan dan manfaat yang tercantum dalam Polis.

Simulasi Manfaat Asuransi

A. Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan pada tahun Polis ke-5, misalnya karena penyakit dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, maka Penanggung akan membayarkan **Uang Pertanggungan sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ke Penanggung atau sebesar Rp500.000.000**. Setelah pembayaran manfaat tersebut dilakukan, **Polis tetap aktif tanpa kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. **Total manfaat tahapan sebesar Rp830.000.000 akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam Polis**. Sehingga total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah sebesar **Rp1.330.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

B. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada tahun Polis ke-5 dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, maka Penanggung akan membayarkan **Uang Pertanggungan sebesar 400% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ke Penanggung atau sebesar Rp1.000.000.000**. Setelah pembayaran manfaat tersebut dilakukan, **Polis tetap aktif tanpa kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. **Total manfaat tahapan sebesar Rp830.000.000 akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam Polis**. Sehingga total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah sebesar **Rp1.830.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

C. Meninggal Dunia Sebelum Pembayaran Manfaat Tahapan

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran Premi berakhir dan sebelum pembayaran manfaat tahapan dimulai, misalnya karena penyakit dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, maka Penanggung akan membayarkan **Uang Pertanggungan sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ke Penanggung atau sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis tetap aktif**. **Total manfaat tahapan sebesar Rp830.000.000 akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam Polis**.

D. Meninggal Dunia pada saat Pembayaran Manfaat Tahapan

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada saat pembayaran manfaat tahapan sedang berlangsung, misalnya setelah pembayaran manfaat tahapan ke-2 karena penyakit dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, maka Penanggung akan membayarkan **Uang Pertanggungan sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ke Penanggung atau sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis tetap aktif**. **Sisa manfaat tahapan sebesar Rp330.000.000 akan tetap dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam Polis**.

E. Manfaat Tahapan

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan **total manfaat tahapan sebesar Rp830.000.000 atau 166% dari total Premi yang dibayarkan** secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan dalam Polis. Selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

Catatan Penting

1. Jika Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan orang yang berbeda, maka pada saat terjadi risiko terhadap Pemegang Polis, maka Tertanggung yang akan menggantikan posisi sebagai Pemegang Polis. Dan, untuk risiko yang melekat pada Pemegang Polis, sebagai orang yang berbeda dengan Tertanggung, Penanggung tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun.
2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam ilustrasi dan Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- b. Penanggung adalah PT PFI Mega Life Insurance.

- c. Penerima Manfaat adalah ahli waris atau seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan menurut hukum yang berlaku adalah sah dan dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis, untuk menerima Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia.
 - d. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis.
 - e. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Polis yang dapat dibayarkan oleh Penanggung dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dari Polis ini sehubungan dengan masing-masing peristiwa yang dijamin berdasarkan Polis.
 - f. Masa Asuransi adalah masa berlakunya asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
 - g. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang waktu untuk pembayaran Premi, dimana asuransi tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
 - h. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (apabila berbeda dengan Pemegang Polis) kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis.
2. Pertanggungan ini berlaku terhadap risiko meninggal dunia yang terjadi dimanapun di seluruh dunia.
 3. Prosedur dan ketentuan klaim:
 - a. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi dan tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melampirkan dokumen klaim secara lengkap, sebagai berikut:
 - i. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat (**Formulir Penanggung**);
 - ii. Fotokopi KTP Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;
 - iii. Fotokopi SIM Tertanggung yang masih berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas, dalam hal Tertanggung bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor;
 - iv. Formulir keterangan Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis, apabila meninggalnya di rumah sakit (**Formulir Penanggung**), atau formulir kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Penerima Manfaat, apabila meninggalnya bukan di rumah sakit (**Formulir Penanggung**);
 - v. Legalisir akta kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
 - vi. *Visum et Repertum* asli (apabila meninggalnya tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku);
 - vii. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal dan sebagainya.
 - b. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka **Penanggung berhak untuk menolak pengajuan klaim dan tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.**
 - c. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (3) (a).
 - d. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung termasuk dalam **pengecualian**, maka:
 - i. Jika terjadi pada masa pembayaran Premi, status Polis tetap aktif dan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat akan dibayarkan manfaat tahapan terjadwal dengan syarat Premi berjalan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis akan dilanjutkan pembayarannya oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan dibayarkan secara penuh sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
 - ii. Jika terjadi setelah masa pembayaran Premi, status polis tetap aktif dan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pembayaran tahapan terjadwal.
 - iii. Jumlah total Manfaat Asuransi yang dibayarkan turut memperhitungkan saldo pinjaman Polis termasuk pinjaman Polis beserta bunganya sekaligus (jika ada) sebelum pembayaran manfaat tahapan terjadwal.
 - e. Penanggung akan menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Pengajuan Klaim.
 - f. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi kepada rekening Pemegang Polis dan/atau kepada rekening Penerima Manfaat dalam Polis dengan cara melalui transfer bank.
 4. Perubahan Produk:

Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran Premi, manfaat pertanggungan, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya ke Pemegang Polis, untuk membuat keputusan memutuskan apakah Pemegang Polis setuju atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis diterima, Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.

5. Asuransi bagi Tertanggung akan berakhir pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut, dengan ketentuan yang mana yang terjadi terlebih dahulu:
 - a. Tanggal dimana Tertanggung telah mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. Tanggal berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis atau Endorsemen terkait (jika ada);
 - c. Pertanggungan dibatalkan baik oleh Penanggung maupun Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis;
 - d. Tanggal dimana Tertanggung atau Pemegang Polis mengajukan pembatalan dan disetujui Penanggung;
 - e. Premi tidak dibayarkan dan telah melewati jangka waktu Masa Leluasa pembayaran Premi dan Nilai Tunai tidak mencukupi untuk membayarkan tunggakan Premi;
 - f. Saldo Nilai Tunai berjalan tidak mencukupi untuk membayar Premi tertunggak ataupun pinjaman beserta bunga (jika ada);
 - g. Polis dibatalkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi dimana Penanggung dan perusahaan afiliasinya beroperasi, atau apabila disyaratkan oleh badan regulator berwenang manapun.
6. Penggunaan informasi dan data:
Penanggung mengumpulkan data pribadi Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Penanggung. Tertanggung menyetujui tindakan Penanggung untuk menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung atas perihal dimaksud.
7. Prosedur penanganan keluhan:
 - a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
 - b. Penanggung akan memberikan tindak lanjut atas:
 - i. Pengaduan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - ii. Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penanggung.
 - c. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada poin (7) (b) baik secara lisan maupun tertulis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan oleh Penanggung yang terdiri atas:
 - i. Identitas Pemegang Polis/Tertanggung;
 - ii. Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - iii. Permasalahan yang diadukan; dan
 - iv. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
 - d. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (7) (b) berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
 - e. Mohon hubungi kami pada alamat di bawah ini dan jika ada pembaharuan alamat maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung:

Alamat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17 Jl TB Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

Call Center : +62 21 29545555

E-mail : cs@pfimegalife.co.id
8. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.***
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai/tenaga pemasar/mitra dari Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.***

*Tanggal Cetak Dokumen
18/09/2026*